

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Madzhab Hanafi dan Syafi'i berbeda pendapat dalam menentukan hukum kebolehan akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*. Kubu madzhab Hanafi tidak membolehkan, sementara kubu madzhab Syafi'i membolehkan.

Dengan demikian terjadi perbedaan pendapat. Berdasarkan hasil analisis penulis mengambil kesimpulan :

1. Dasar hukum yang mempengaruhi perbedaan pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i adalah penggunaan dasar hukum *Qiyas*, keduanya menggunakan dasar hukum *qiyas*, dalam menentukan status hukum akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*. Perbedaan ini pula didasari oleh penggunaan *nas*. Dalam hal ini, hadis Rasul SAW, bahwa Syafi'i merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang matannya menjelaskan langsung tentang jual beli yang diperbolehkan tanpa adanya barang ketika akad sedangkan Hanafi merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, yang

matannya menjelaskan tentang hukum jual beli barang yang tidak diperbolehkan karena tidak adanya barang ketika akad. Apabila barang tidak ada ketika akad *majhul* (abstrak), maka sama halnya seperti pada akad *al-ijarah* dalam bentuk *al-maushufah fi al-dzimmah* menurut Madzhab Hanafi tidak boleh atau tidak sah.

2. Pendapat madzhab Hanafi dalam akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijarah* atas manfaat barang yang termasuk *al-maushufah fi al-dzimmah* adalah akad yang dilarang (baca: tidak sah); mereka berpendapat bahwa barang sewa (*mahall al-manfa'ah*) harus sudah ditentukan pada saat akad atau perjanjian dilakukan. Sedangkan, Pendapat madzhab Syafi'i dalam akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*, jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, membolehkan akad *ijarah* atas barang yang termasuk *al-maushufah fi al-dzimmah*; mereka menganggap akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* ini adalah bagian dari bentuk akad jual-beli *salam* atas manfaat.
3. Dari pendapat Madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah tersebut apabila dikorelasikan dalam konteks moderen mengenai akad

al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah secara umum kedua madzhab tersebut mempunyai relevansi dalam konteks moderen akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*, tetapi pendapat yang mempunyai relevansi yang paling tepat dengan konteks moderen adalah pendapatnya madzhab Syafi'iyah, di mana dalam hal ini Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*, dibolehkan karena mereka menganggap akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* ini adalah bagian dari bentuk akad jual-beli *salam* atas manfaat, dengan demikian pendapat madzhab Syafi'i sekiranya mempermudah masyarakat dalam bermuamalah.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan ini, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam *ijarah* diharapkan masyarakat dapat mengetahui hukum *al-ijarah* yang bentuknya *al-maushufah fi al-dzimmah* agar dapat disosialisasikan kepada masyarakat.
2. Dalam *ijarah* khususnya pada bentuk *al-maushufah fi al-dzimmah*, untuk mengetahui pendapat dan dasar hukum

menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i agar hukum yang dapat diambil oleh masyarakat terhadap akad tersebut berdasarkan pada suatu pemahaman yang jelas.

3. Diharapkan kepada masyarakat yang melakukan akad *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* mengetahui dan memahami hukum kebolehan akad tersebut agar tidak terjadi permasalahan dalam hal bermu'amalah dan dapat mengaplikasikan akad tersebut dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam hal bermu'amalah.